



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III  
(PERSERO)**

# **Pedoman Whistleblowing System**

## **Edisi III**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**  
Jl. Sei Batanghari No. 2  
Medan – 20122  
Sumatera Utara, Indonesia  
Telp. : (+62-61) 8452244, 8453100  
Fax. : (+62-61) 8456177, 8454728  
Website : [www.ptpn3.co.id](http://www.ptpn3.co.id)  
Email : [kanditr@ptpn3.co.id](mailto:kanditr@ptpn3.co.id)



## PENGANTAR

*Whistleblowing System* adalah suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu perusahaan.

Informasi yang diperoleh dari mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga penguasaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Direksi harus menyusun suatu pedoman tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan (*Whistleblowing System*).

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyusun Pedoman *Whistleblowing System*, yang dilandasi atas praktik-praktik terbaik, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mendukung pencapaian tujuan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Pedoman *Whistleblowing System* diharapkan dapat dipedomani, dan dalam pelaksanaannya dapat dikaji ulang sesuai dengan perkembangan Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Medan, Oktober 2016

**PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**

**Komisaris**



  
**Joeffy J. Bahroeny**  
Komisaris Utama

**Direksi**



**Elia Massa Manik**  
Direktur Utama

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	i	<b>BAB V</b>	<b>IMPLEMENTASI</b>	23
<b>DAFTAR ISI</b>	ii	A. Sosialisasi dan Penerapan		23
<b>BAB I</b>	<b>Pendahuluan</b>	B. Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran		24
A. Latar Belakang	1	C. Evaluasi		24
B. Maksud dan Tujuan	2			
C. Ruang Lingkup	3			
D. Landasan Hukum	3			
E. Pengertian	4			
<b>BAB II</b>	<b>DEFINISI</b>			
	6			
<b>BAB III</b>	<b>Prinsip-Prinsip Pelaporan Pelanggaran</b>			
	11			
A. Prinsip Dasar	11			
B. Azas Pelaporan Pelanggaran	12			
C. Tindakan Terhadap Pelapor yang Terindikasi Memfitnah	14			
<b>BAB IV</b>	<b>Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran</b>			
	16			
A. Struktur Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>	16			
B. Media Komunikasi	17			
C. Prosedur Pengelolaan	17			
D. Mekanisme Pelaporan	19			
E. Komite Pemantau Sistem Pelaporan Pelanggaran	21			
F. Sanksi	22			

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai upaya mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) (GCG) secara baik di perusahaan, diperlukan suatu komitmen yang kuat serta dukungan *infrastructure* dan *softstructure* (pedoman kerja) yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip GCG, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Namun demikian, perusahaan menyadari bahwa untuk dapat mewujudkannya perlu upaya nyata yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Untuk itu, perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan seringkali hak-hak *Stakeholders* tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga menimbulkan friksi antara *Stakeholders* dengan Perusahaan yang ditunjukkan dengan munculnya pelaporan pelanggaran dari pihak *Stakeholders*. Pelaporan pelanggaran oleh *Stakeholders* ini apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan *Stakeholders* dan atau Perusahaan. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran oleh

*Stakeholders* dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa antara *Stakeholders* dengan Perusahaan cenderung berlarut-larut, antara lain dapat ditunjukkan dengan munculnya keluhan-keluhan *Stakeholders* di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media dapat berakibat menurunkan reputasi dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Oleh karena itu, Perusahaan komit terhadap hal tersebut dengan cara menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip GCG, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan upaya perusahaan dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan *Stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG, serta nilai-nilai etika yang berlaku kepada Perusahaan, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman *Whistleblowing System* ini disusun dimaksudkan untuk menjadi peringatan dini (*early warning*)

*system*) bagi seluruh insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam berperilaku agar sesuai dengan aturan perilaku, hukum, *standard operating procedure*, dan kebijakan manajemen.

### C. Tujuan dari Pedoman ini adalah

1. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani pelaporan pelanggaran dari *Stakeholders*;
2. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelaporan pelanggaran oleh *Stakeholders* secara efektif dalam jangka waktu yang memadai;
3. Menghindari publikasi negatif terhadap perusahaan;
4. Mendukung asas *fairness* (kesetaraan) dalam hubungan antara perusahaan sebagai pelaku usaha dengan *Stakeholders* sebagai mitra perusahaan;
5. Sebagai salah satu upaya untuk mengungkap berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi, seperti *fraud*, diskriminasi, pelecehan, atau penyimpangan lainnya yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di perusahaan.

### D. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku bagi seluruh insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan kepada *Stakeholder* perusahaan lainnya.

### E. Landasan Hukum

1. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sesuai Akta Nomor: 03 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0002765.AH.01.02 Tahun 2016;
2. Surat Kuasa Operasional Nomor 3.11/SKO/01/2016 tanggal 10 Mei 2016 dari Pemberi Kuasa (Direktur Utama) PT Perkebunan Nusantara III kepada Penerima Kuasa (Direktur Pelaksana Operasional).
3. Surat Keputusan Direksi Nomor: 3.08/SKPTS/28/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Restrukturisasi Organisasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero).
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG Code);



7. Pedoman Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*);
8. Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*).



## BAB II DEFINISI

1. **Pelanggaran (*wrongdoing*)** adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, *standard operating procedure*, kebijakan, aturan perilaku perusahaan, dan instruksi kerja. Contoh aktivitas pelanggaran antara lain adalah:
  - a. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *mark-up*, penggunaan narkoba, dan perusakan barang;
  - b. Melanggar pedoman etika perusahaan atau melanggar norma-norma kesopanan pada umumnya, misalnya benturan kepentingan, pelecehan, dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang;
  - c. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  - d. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, dan peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi;
  - e. Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan/kelompok;
  - f. Melakukan irregularitas seperti pemalsuan dokumen, kesalahan apresiasi



- (penyalahgunaan) sumber daya (aset, dana, perlengkapan kantor dan lainnya), serta penggunaan yang tidak berdasarkan otorisasi atau penyalahgunaan aset tetap, mesin dan peralatan kantor atau catatan/pembukuan administrasi kantor;
- g. Gratifikasi;
- h. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja;
- i. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial terhadap perusahaan atau merugikan perusahaan.
2. **Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*)** adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi, yang mana pelaporan tersebut disampaikan kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
3. **Pelapor pelanggaran (*whistleblower*)** adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan



- bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
4. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada didalam pengaduan, mencakup diantaranya:
- permasalahan
  - siapa yang terlibat
  - bentuk dan dasar kerugian
  - kapan serta tempat terjadinya.
5. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau perusahaan, yang telah dilaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).
6. **Perusahaan** adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang akan menggunakan panduan yang diuraikan dalam Pedoman ini.
7. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, *Senior Executive Vice President (SEVP)*, Kepala Divisi, Kepala Bagian/Biro, Distrik Manajer, Manajer, Karyawan Perusahaan, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.



8. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain, tetapi tidak terbatas pada pencurian uang, pencurian barang, penipuan. Termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, penyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak di luar perusahaan.

9. **Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.

10. **Gratifikasi** adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

11. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)** adalah sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (*Independent*) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.



## BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN PELANGGARAN

### A. Prinsip Dasar

Penyampaian Pengaduan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
  - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). Satu pengaduan sebaiknya hanya untuk satu pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
  - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
  - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama dan tempat terjadinya pelanggaran tersebut.
  - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
  - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.

- f. Jika pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain, laporan tersebut dilampirkan.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/ nomor telepon/handphone/faksimil/email.

3. Pengelolaan *Whistleblowing System* memerlukan komitmen dari seluruh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk melaksanakan *Whistleblowing System* serta berpartisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, dan malpraktik apabila menemukannya. Pernyataan komitmen secara tertulis dapat disusun secara tersendiri atau disatukan menjadi satu bagian dari pernyataan ketaatan terhadap aturan perilaku perusahaan (*Code of Conduct*). Asli dari pernyataan komitmen disimpan atau diarsipkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan tembusan atau copy dari pernyataan komitmen dimaksud disimpan oleh Pengelola *Whistleblowing System*.

### B. Asas Pelaporan Pelanggaran

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan *Whistleblowing System* adalah kerahasiaan (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap pelapor.

## 1. Kerahasiaan

Setiap identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh pengelola *Whistleblowing System*. Dalam rangka menjaga kerahasiaan pelapor, pengelola *Whistleblowing System* wajib memberikan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan mekanisme perlindungan kerahasiaan seperti perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor. Kewajiban merahasiakan identitas pelapor tidak berlaku apabila proses peradilan perlu menyatakan identitas atas pelaporan pelanggaran. Dalam rangka perlindungan identitas pelapor, Pengelola *Whistleblowing System* wajib menyamakan, termasuk memberi kode atau metoda lainnya, identitas pelapor untuk menghindari adanya subjektivitas, kecurigaan serta menghindari sikap memihak.

## 2. Independen

Pengelola *Whistleblowing System* wajib bersikap independen atas laporan yang diterima. Dalam hal laporan yang diterima terkait dengan pengelola *Whistleblowing System* maka petugas pengelola yang bersangkutan wajib mengajukan pengunduran diri dari penguasaan menangani kasus dimaksud secara tertulis kepada Direksi atau pejabat yang berwenang di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam rangka untuk menghindari adanya benturan kepentingan.

## 3. Tidak memihak

Setiap laporan pelanggaran dan atau penyimpanan kepada pengelola *Whistleblowing System* wajib memenuhi sifat tidak memihak (*impartial*) suku, ras, agama, dan golongan, serta tidak bersifat fitnah dan atau laporan palsu.

## 4. Perlindungan Terhadap Pelapor

- a. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
- b. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan.
- c. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.

## C. Tindakan Terhadap Pelapor yang Terindikasi Memfitnah

Sanksi dapat diberikan kepada Pelapor apabila terbukti bahwa laporan yang disampaikan ternyata



## **BAB IV PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN**

fitnah dan terbukti bahwa laporan yang disampaikan mempunyai tujuan lain yang menyimpang dari maksud dan tujuan Kebijakan *Whistleblowing System*. Sanksi dimaksud mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

### **A. Struktur Pengelola *Whistleblowing System***

Perusahaan menunjuk Tim Khusus yang bertanggung jawab untuk penanganan laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang disebut Unit Pengelola *Whistleblowing System*.

Unit Pengelola *Whistleblowing System* terdiri dari beberapa Kepala Bagian yang ditetapkan oleh Direksi.

Unit Pengelola *Whistleblowing System* bertugas:

- 1) Menerima laporan dugaan pelanggaran;
- 2) Menilai dan menyeleksi laporan dugaan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut;
- 3) Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
- 4) Melakukan komunikasi dengan pelapor. Dalam komunikasi ini pelapor juga akan memperoleh informasi mengenai penanganan kasus yang dilaporkannya, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak;
- 5) Menyampaikan laporan yang berindikasi pelanggaran kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 6) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas penanganan laporan pelanggaran yang diterima;

- 7) Mendokumentasikan setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima.

## B. Media Komunikasi

Perusahaan menyediakan media komunikasi bagi Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan *Stakeholder* lainnya untuk menyampaikan Laporan kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System* PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Media komunikasi *Whistleblowing System* yang dapat disampaikan melalui:

1. Komunikasi secara tertulis dengan alamat Jl. Sei Batanghari No. 2 Medan
2. Telepon (061) 8452244 Ext. 99
3. SMS/Whats App ke 08116074003
4. BBM : PIN D09E946A
5. Tatap muka langsung kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System*
6. E-mail: [wbs@ptpn3.co.id](mailto:wbs@ptpn3.co.id); [ptpn3bersih@gmail.com](mailto:ptpn3bersih@gmail.com)

## C. Prosedur Pengelolaan

1. Setiap Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan atau Pihak Ketiga yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran terhadap:
  - a. peraturan perundang-undangan;
  - b. pedoman etika perusahaan atau melanggar norma-norma kesopanan;

- c. prinsip akuntansi yang berlaku umum;
  - d. kebijakan dan *standard operating procedure*, ataupun kebijakan, dan peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan;
  - e. menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan/kelompok;
  - f. melakukan iregularitas;
  - g. gratifikasi;
  - h. tindakan yang membahayakan keselamatan kerja;
  - i. tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.
- Melaporkan pengaduan pelanggaran kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System* melalui media komunikasi yang telah ditetapkan Direksi.
2. Laporan pengaduan yang diterima oleh Unit Pengelola *Whistleblowing System* diadministrasikan oleh Petugas Pengelola *Whistleblowing System* dengan mencatat alamat, nama pengirim, e-mail, dan nomor telepon agar bisa dihubungi oleh petugas Pengelola *Whistleblowing System*.
  3. Pengelola *Whistleblowing System* yang menerima laporan pelanggaran, menyeleksi laporan pelanggaran dan melaksanakan investigasi awal

terhadap pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.

4. Dari laporan Unit Pengelola *Whistleblowing System*, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Bagian Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
  5. Tim Investigasi (Bagian Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator) melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Pengungkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
  6. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Pengungkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/Pengungkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  7. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).
- D. Mekanisme Pelaporan**
1. Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota Direksi, atau orang yang

mempunyai hubungan khusus dengan anggota Direksi, maka laporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System* untuk selanjutnya diserahkan kepada Komisaris Utama. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, disarankan untuk menggunakan investigator/auditor luar yang independen;

2. Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris maka pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System* untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelaksana Operasional. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut ditunjuk oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi disarankan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen;
3. Pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan oleh anggota *Senior Executive Vice President (SEVP)* maka pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System* untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelaksana Operasional. Penanganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi, dan bila diperlukan investigasi disarankan untuk menggunakan investigator/auditor eksternal yang independen;

4. Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di luar yang diatur di atas, maka laporan pelanggaran disampaikan oleh pelapor kepada Unit Pengelola *Whistleblowing System* untuk diproses lebih lanjut (sesuai poin C2 s/d 6). Hasil dari penanganan dari Unit Pengelola WBS disampaikan kepada Direksi. Penanganan terhadap laporan dari Unit Pengelola *Whistleblowing System* ditetapkan oleh Direksi, bila diperlukan investigasi maka Direksi dapat menunjuk Bagian Satuan Pengawasan Intern dan/atau eksternal investigator, serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
5. Dalam hal pelanggaran yang berkaitan dan atau yang dilakukan bersama-sama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota SEVP dan anggota Unit Pengelola *Whistleblowing System*, maka laporan pelanggaran tersebut diserahkan kepada penegak hukum yang berwenang.

#### **E. Komite Pemantau Sistem Pelaporan Pelanggaran**

Komisaris Utama menunjuk Komite yang menangani pemantauan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran. Komite ini bertugas untuk memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan menangani keluhan ataupun pengaduan dari Pelapor yang mendapat tekanan dan intimidasi dari pihak Terlapor.

#### **F. Sanksi**

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

## BAB V IMPLEMENTASI

### A. Sosialisasi dan Penerapan

Keberhasilan yang berkesinambungan pedoman *Whistleblowing System* ini melalui beberapa tahapan implementasi yaitu sosialisasi dan penerapannya. Kegiatan sosialisasi diperlukan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang memadai dan kesamaan persepsi terhadap konsep filosofi dan manfaat implementasi *Whistleblowing System*.

Pelaksanaan sosialisasi pedoman *Whistleblowing System* baik kepada Pimpinan dan karyawan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) harus mampu menjadi pemicu atas kepedulian dan komitmen yang konsisten untuk melaksanakan *Whistleblowing System*.

Selain itu diharapkan bahwa secara bertahap terbentuk rasa memiliki dari semua pihak dalam PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terhadap keberadaan dan implementasi *Whistleblowing System* dalam kegiatan operasional sehari-hari. Materi pedoman *Whistleblowing System* dapat juga digunakan sebagai bahan pembahasan pada kegiatan *capacity building* bagi Karyawan Baru. Dengan pelaksanaan sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan multi tafsir atas penerapan *Whistleblowing System* dapat dimitigasikan sehingga efektivitas *Whistleblowing System* sebagai salah satu sub sistem *good corporate governance* bermanfaat untuk

meningkatkan kinerja dan reputasi PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Penerapan pedoman *Whistleblowing System* perlu disinergikan dalam pelaksanaan operasional sehari-hari antara lain disiplin pegawai, kode etik, pelaksanaan fungsi dan tugas operasional kegiatan seperti pengadaan barang dan jasa dan lainnya.

Penayangan *Whistleblowing System* pada situs atau *website* PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga merupakan salah satu bentuk penerapan dan pemberitahuan kepada pemangku kepentingan bahwa pelaporan pelanggaran merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari implementasi *good corporate governance* di PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

### B. Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

1. Pemantauan tindak lanjut pelaporan pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris;
2. Tim *Whistleblowing* wajib melaporkan secara berkala hasil pemantauannya secara triwulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dilakukan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

### C. Evaluasi

Pemutakhiran terhadap pedoman *Whistleblowing System* perlu dilaksanakan dalam rangka



**UNIT PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)  
(Sesuai SKPTS No. 3.17/SKPT/5/47/2016)**

menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi sertaantisipasi atas peristiwa kemudian. Pelaksanaan pemutakhiran pedoman melalui review dan evaluasi diperlukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi *Whistleblowing System*.

Selain itu hasil review juga dapat digunakan untuk pemutakhiran (*updated*) *Whistleblowing System* dalam rangka mengakomodasikan perubahan yang terjadi serta penyesuaian dengan praktik-praktik yang baik yang berlaku.

Pada tahapan ini diharapkan gambaran atas penerapan *Whistleblowing System* dapat diperoleh sehingga identifikasi kelemahan maupun kebaikan sistem dapat dijadikan dasar sebagai bahan penyempurnaan atas pedoman *Whistleblowing System*.

Pelaksanaan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan rentang waktu yang memadai sehingga diperoleh gambaran nyata atas penerapan *Whistleblowing System* serta bahan rekomendasi penyempurnaan atas pedoman *Whistleblowing System*.

Hasil evaluasi dimaksud perlu disampaikan kepada Direktur Utama melalui Direktur Pelaksana Operasional PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam rangka legitimasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.

**Pengarah** : Direktur Pelaksana Operasional

**Penanggung Jawab** : SEVP Keuangan

**Pelaksana** :

1. Ketua : Kepala Bagian TI/TB & Manajemen Risiko (3.16)

2. Sekretaris : Kepala Urusan Evaluasi & Pengembangan TB (3.16)

3. Anggota :

- Kepala Biro Sekretariat (3.08)

- Kepala Bagian SDM (3.17)

- Kepala Bagian Hukum (3.18)

- Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern (3.22)

- Kepala Urusan Kesejahteraan Karyawan (3.17)

- Kepala Urusan Hukum (3.18)

- Pengawas Wilayah (3.22)

- Kepala Urusan Humas (3.08)

- Kepala Urusan Kesekretariatan (3.08)

- Staf Urusan PTB (3.16)